



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Anas Bin Abd Rojak
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuduk Keras, RT.001/RW.006,
Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M Anas Bin Abd Rojak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WIWIK TRI HARIYATI, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan MOH. FURQON, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Pensihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan yang beralamat di Jalan Sumurgemuling Nomor 10 Kenep, Beji Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil tertanggal 27 Januari 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
 - ✓ *Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari MUNIP (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan cara terdakwa mendatangi rumah MUNIP (DPO) di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu, kemudian terdakwa memberikannya kepada pembeli, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan marak penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir Jalan Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 8586/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM An. HARIS ASKARA, S.H., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) berupa Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
= 17651/2020/NNF : berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,317$ gram.
- KESIMPULAN :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 17651/2020/NNF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir Jalan Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan marak penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir Jalan Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi M. MAS'UD dan saksi ACHMAD ZAMRONI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam, dan terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari MUNIP (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan cara terdakwa mendatangi rumah MUNIP (DPO) di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu, kemudian terdakwa memberikannya kepada pembeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasuruan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 8586/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM An. HARIS ASKARA, S.H., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) berupa Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : = 17651/2020/NNF : berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,317$ gram.

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17651/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MAS'UD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, tepatnya di Pinggir jalan Desa Genengwaru, Kecamatan rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphome merk Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi diketahui Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari seseorang yang bernama MUNIP (daftar pencarian orang) yang beralamat di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada MUNIP,
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah MUNIP (daftar pencarian orang) yang terletak di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan untu mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut dari MUNIP dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa hal tersebut diketahui Saksi karena Saksi adalah anggota Polri yang ikut melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari hasil informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di Desa Genengwaru, Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ACHMAD ZAMRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, tepatnya di Pinggir jalan

Desa Genengwaru, Kecamatan rembang, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis sabu dengan

berat kotor 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram;

- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphome merk Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi diketahui Terdakwa mendapat narkoba tersebut dari seseorang yang bernama MUNIP (daftar pencarian orang) yang beralamat di Desa Karangsono, Kecamatan

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada MUNIP,

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi kerumah MUNIP (daftar pencarian orang) yang terletak di Desa Karangsono, Kecamatan

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan untu mengambil narkoba tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut dari MUNIP dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain;

- Bahwa hal tersebut diketahui Saksi karena Saksi adalah anggota Polri yang ikut melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap

Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari hasi informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di Desa Genengwaru, Kecamatan

Rembang, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan berkaitan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, tepatnya di Pingir jalan di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) kantong plastic kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUNIP (daftar pencarian orang) yang berdomisili di Desa karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan menghubungi MUNIP (daftar pencarian orang) dan memesannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi tempat tinggal MUNIP untuk mengambil narkotika tersebut, lalu narkotika tersebut akan dijual kepada orang lain yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker ataupun pedagang farmasi serta tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor. Lab: 8586/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md., dengan hasil kesimpulan bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 17651/2020/NNF dengan jumlah berat Netto 0,317 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka M. ANAS bin ABD ROJAK (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram,;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam, dan;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 tepatnya di pinggir jalan Desa karangsono, Kecamatan Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUNIP (daftar pencarian orang) yang berdomisili di Desa karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor. Lab: 8586/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md., dengan hasil kesimpulan bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 17651/2020/NNF dengan jumlah berat Netto 0,317 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka M. ANAS bin ABD ROJAK (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika memiliki maksud adalah pengalihan atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan sesuatu objek dari satu tempat/ orang ketempat/ orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 tepatnya di pinggir jalan Desa Karangsono, Kecamatan Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dimana kejadian itu berawal ketika Saksi M. MAS'UD dan Saksi ACHMAD ZAMRONI mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa, lalu kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphome merk Vivo warna hitam dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MUNIP (daftar pencarian orang) yang berdomisili di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan cara menghubungi orang tersebut melalui telepon selulernya, dengan maksud untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik diketahui ternyata kristal putih yang berada didalam 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut mengandung metamfetamina halmana bersesuaian pula dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor. Lab: 8586/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md., dengan hasil kesimpulan bahwa Bahwa setelah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 17651/2020/NNF dengan jumlah berat Netto 0,317 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka M. ANAS bin ABD ROJAK (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun berprofesi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis sependapat dengan tuntutan tersebut sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Terkait lama pemidanaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat demikian. Namun terhadap pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat akan tetapi apabila Terdakwa nantinya tidak mampu membayar pidana denda tersebut dan memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama kurungan yang akan dijalani Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjerumuskan generasi muda sehingga menjadi pengguna narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANAS Bin ABD ROJAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan atau menjadi perantara dalam jual-beli atau menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;

✓ Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., A. S. M Purba, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Sulistyawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H. M.H

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

A. S. M. PURBA, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, SH.